

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahun 2015 merupakan tahun keempat dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas 2012-2016, sehingga merupakan masa yang krusial bagi Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai target dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2011 tersebut. Karena itu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 menjadi poin penting agar pembangunan di tahun tersebut dapat lebih tajam dan terarah.

Dalam RKPD Tahun 2015 ini, permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada dan mungkin terjadi dirumuskan secara sistematis untuk di jabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah dan program kegiatan prioritas.

Selain itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 sendiri disusun sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan jangka pendek 1 tahun yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).

Sebagai dokumen resmi perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Lebih lanjut dapat menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional, memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.

Proses penyusunan RKPD ini dilaksanakan melalui melalui berbagai tahapan termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. RKPD ini memuat informasi rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 seperti arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program dan kegiatan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD). Penyusunan RKPD juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, serta diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun provinsi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan



- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 470);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 33);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2008-2028;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13).

1.3. Hubungan antar Dokumen

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, RKPD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

(1) RKPD Kabupaten Sambas dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas diserasikan dengan RKPD Provinsi Kalimantan Barat melalui sinkronisasi/penyelarasan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

(2) RKPD Kabupaten Sambas dan RPJMD Kabupaten Sambas

RKPD merupakan penjabaran pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2012-2016 yang disusun ke dalam sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sambas yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan pokok bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sambas yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

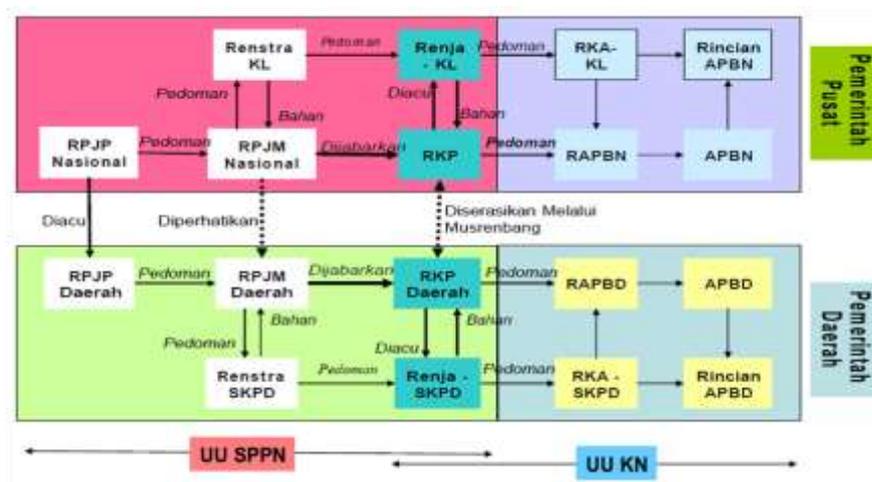
(3) RKPD Kabupaten Sambas dan RENJA SKPD

Rancangan Awal RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan Bahan Penyusunan RKPD, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sambas.

(4) RKPD Kabupaten Sambas dan APBD Kabupaten Sambas

RPKD Kabupaten Sambas sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sambas yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD merupakan Pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Hubungan RKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2015 dibagi menjadi 6 (enam) Bab dan beberapa Sub Bab sebagai berikut :

BAB I **Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II **Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 1. Aspek Geografi dan Demografi
 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 3. Aspek Pelayanan Umum
 4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
 1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

BAB III **Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah**

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2015
 - 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2014 dan Tahun 2016
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
 - 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah



BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan

4.3. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB V Penutup

1.5. Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional, disusun dengan tujuan untuk menguraikan lebih lanjut secara rinci kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian akan dituangkan lebih lanjut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Selanjutnya RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 dalam Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 26 ayat 2 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 dalam Pasal 17 ayat 2.